

TIM - PENDAFTARAN - PENELITIAN ADMINISTRASI - PASANGAN CALON - PILKADA 2024
2024

KPT 32 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG TIM PELAKSANA PENDAFTARAN, PENELITIAN ADMINISTRASI, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf E angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Tim Pelaksana Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Kabupaten Lombok Tengah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1229 Tahun 2024.
- Keputusan ini Membentuk Tim Pelaksana Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024, Tim Pelaksana Pendaftaran, Penelitian Administrasi, dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024 adalah tim yang dibentuk untuk memfasilitasi pendaftaran, penelitian administrasi dan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 26 Agustus 2024.
- Lamp : 2 hlm.